

HAK MASYARAKAT

Hak masyarakat bisa berupa data atau informasi yang secara langsung memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat, seperti informasi perizinan, pengaduan, pelayanan publik, pajak, bantuan sosial, data kesehatan, dan data kinerja pemerintah daerah.

<https://ppid.jambiprov.go.id/>



<https://latihan.lapor.go.id/>

The screenshot shows the 'Sampaikan Laporan Anda' (Submit Your Report) form on the latihan.lapor.go.id website. The form has a red header with the title 'Sampaikan Laporan Anda'. Below the header, there are three radio buttons for 'PILIH Klasifikasi Laporan': PENGADUAN, ASPIRASI, and PERMINTAAN INFORMASI. A note below the radio buttons says 'Perthatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar' with a red question mark icon. The form contains several input fields: 'Ketik judul Laporan Anda *', 'Ketik isi Laporan Anda *', 'Pilih Tanggal Kejadian *' (with a calendar icon), and 'Ketik Lokasi Kejadian *'. There is a small logo in the bottom left corner and a red circular icon with a person silhouette in the bottom right corner.



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

"Setiap informasi publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi publik"

Pasal 2 ayat (1)
UU No.14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



Buka !!
Informasi Publik

Sekretariat Pengaduan dan
Layanan Konsultasi :
Jl. Parluhutan Lubis No.60 A,
Sei. Kambang (Samping RM. Taraso)
Telanai Pura, JAMBI, Telp: (0741) 5912665



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAMBI**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik (BP) yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau Badan Publik yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik (BP) adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif (mulai dari pusat hingga yang ada di daerah) dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya menggunakan dana APBN/ APBD) sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP sertaaturannya menetapkan petunjuk teknis layanan informasi publik dan; menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Contact Center Komisi Informasi Jambi :
0821-77905852 (WA ONLY)

Sekretariat Pengaduan dan Layanan Konsultasi:
Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sel. Kambang
(Samping RM Taraso) Telanipura Jambi, Kota Jambi

[@kiprovjambi](#) [KI Provinsi Jambi](#) [kipjambi](#)
[ki.jambiprov.go.id](#) [Komisi Informasi Provinsi Jambi](#)